



## **TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2024-2029**

Hotel Dafam Jl.Imam Bonjol No. 188 Semarang 50132

timselkabkotajateng@gmail.com

### **PENGUMUMAN** **Nomor 01/TIMSELKK-GEL.11-Pu/01/33/2023**

### **TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KOTA TEGAL PERIODE 2024 - 2029**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1667 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada 1 (satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 58 (lima puluh delapan) Kabupaten/ Kota pada 13 (tiga belas) Provinsi Gelombang XI periode 2024-2029, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2024-2029 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kota Tegal Periode 2024-2029

#### **A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA**

a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia;
  - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - 3) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - 6) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - 7) Berdomisili di wilayah sesuai dengan wilayah Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilamar (Kota Tegal), yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
  - 8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 13) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 15) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
- d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
- 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- d. Daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai cukup,yang menyatakan:
  - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
  - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  - 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4- CALON;
  - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
  - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
- i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti seleksi; dan
- l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8- CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

## C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id;dan
- b. Penyerahan dokumen persyaratan fisik sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, secara langsung atau melalui jasa pengiriman/ekspedisi (tanggal cap pos paling lambat tanggal 7 Desember 2023 ke Kantor Sekretariat Tim Seleksi yaitu:


Alamat : Hotel Dafam Ruang Capitol  
Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Kec Semarang Tengah, Kota Semarang 50132  
Kontak : Mahaendra Awang DK (0856 4002 4742)


D. LAIN-LAIN

- a. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman siakba.kpu.go.id;
- b. Waktu pengisian dan pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 pukul 23.59 WIB;
- c. Penerimaan dokumen fisik tanggal 26 November s.d 6 Desember 2023 dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada tanggal 7 Desember 2023 dimulai jam 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Semarang, 26 November 2023

Sekretaris Tim Seleksi,  
  
**Prof. Dr. Hj. Umma Farida, Lc., M.A**

Ketua Tim Seleksi,  
  
**Widyanuar Eko Putra, S.Pd, M.S**  
